

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur

Marselina Afrila Wio
Universitas Nusa Nipa
email: afrilawio75@gmail.com

Andreas Rengga
Universitas Nusa Nipa

Magdalena Silawati Samosir
Universitas Nusa Nipa

Abstract

This research aimed to determine the village financial management at Watugong Village Office, East Alok Sub-district. The type of research method used the qualitative method. Data was generated by conducting observations, interviews, and documentation. The research was conducted at Watugong Village Office, East Alok Sub-district.

The results of this research indicated that Village financial management which included Village financial management planning at Watugong Village Office had many obstacles that were repeated from each Village apparatus' readiness regarding the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget. The implementation of Watugong Village financial management was Watugong Village financial revenue and expenditure were carried out through the village cash account but there were many obstacles in the Village Financial Revenue and Expenditure at Watugong Village Office.

The administration of Watugong Village financial management has not fully complied with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 properly, due to constraints on the treasurer's lack of understanding of his/her duties. Reporting carried out by the Watugong Village government has implemented procedures for managing village financial. In this case, Watugong Village government has complied with the Regulation of the Minister has been informed in writing and transparently to the public through billboards.

Keywords : *Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa yang meliputi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Watugong banyak hambatan atau kendala yang terulang dari masing-masing kesiapan perangkat desa tentang penyusunan APBDes. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Watugong bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan desa watugong dilaksanakan melalui rekening kas

desa tetapi banyak kendala dalam Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Kantor Desa Watugong.

Penatausahaan pengelola keuangan desa Watugong belum sepenuhnya menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 secara baik, karena kendala kurangnya pemahaman bendahara dalam tugas. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Watugong telah menerapkan prosedur dalam pengelola keuangan desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Watugong telah menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah diinformasikan secara tertulis dan transparan kepada publik melalui baliho.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

LATAR BELAKANG

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagai besar wilayah Indonesia ada dipedesaan. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa atau dengan nama lain sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pelaksanaan keuangan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diterima daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan kebebasan kepada daerah dalam hal membuat, memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Secara administratif, desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau bisa disebut dengan pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf –staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain Sekertaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kasih Pelayanan dan Kepala Dusun. Desa memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Peraturan Bupati Sikka No.16 Tahun 2016).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 2016, pasal 1, ayat 2 menyebutkan bahwa dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menerangkan bahwa dana desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) kabupaten/kota dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 2016 disebutkan pada pasal 5:1 dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pasal 6 menjelaskan dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke anggaran pendapatan belanja desa.

Pendapatan desa merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Belanja desa merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening kas desa ataupun langsung dibayar ke supplier yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayaran kembali serta diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang disepakati dalam musyawarah yang meliputi 5 bidang, yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa.

Sumber pendapatan desa tersebut kemudian disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APBDes. Pemerintahan desa dalam mengurus urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat, tentunya membutuhkan pemasukan atau pendapatan yang berguna untuk mencapai tujuan desa dalam hal pembangunan desa dan kesejahteraan desa (Walukow *et al*, 2017). Diterimanya dana bagi desa tersebut, membuat pemerintah desa harus selalu siap, juga mampu dalam mengelola keuangan desa, serta semakin terbuka dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Watugong Kecamatan Alok Timur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintahan Desa Watugong tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program

membangun desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Amalia & Sugiartono (2021), tentang Perencanaan Pengelola Keuangan Desa di Desa Tembokerjo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tembokrejo sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya presentase sebesar 92% sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan ada presentase sebesar 8% tidak sesuai.

Etika (2020) tentang Analisis pengelolaan keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Hasil penelitian ini adalah adanya kesesuaian pengelola keuangan desa dengan peraturan desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya kesesuaian penyusunan rancangan peraturan Desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Desa Watugong Kecamatan Alok Timur yang merupakan bagian dari pemerintah daerah mempunyai hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut Desa Watugong harus mempunyai sumber keuangan sendiri dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dengan diterimanya dana-dana tersebut, maka peneliti melakukan penelitian di Desa Watugong tentang pengelolaan keuangan desa, dimana pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan yang tercantum dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa. Dengan adanya hak otonomi bagi desa, menjadikan pemerintah desa dapat mengolah keuangannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Memasuki tahap pertama pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan pengelola keuangan desa. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah menentukan kegiatan, merencanakan sesuatu yang bersifat prioritas dan dituangkan dalam satu dokumen APBDes. Setelah tiga bulan dilantik, kepala desa (kades) menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) setiap satu tahun sekali selama enam tahun (masa pemerintahan kepala desa terpilih).

Tahap kedua yaitu pelaksanaan pengelola keuangan desa, dimana semua seksi, kaur yang membidangi masing-masing bidang, membuat suatu rencana untuk melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam APBDes. Pelaksana pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang melalui rekening kas desa. Kepala Desa memberikan tugas kepada kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) sebagai pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) sampai mendapatkan verifikasi dari sekertaris desa (sekdes), setelah sekertaris desa menverifikasi dokumen pelaksana anggaran (DPA) tersebut dan kepala desa (kades) menyetujuinya, maka kepala urusan (kaur) keuangan menyusun rencana anggaran kas (RAK) Desa atas dasar persetujuan kepala desa, lalu sekertaris desa juga menverifikasi rencana anggaran kas (RAK) tersebut.

Tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan desa yaitu tahap penatausahaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala urusan keuangan selaku bendahara desa, dimana setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran akan dicatat pada buku kas umum desa. Tahap selanjutnya adalah pelaporan pengelolaan keuangan desa yang merupakan tahap keempat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pada tahap keempat ini yaitu melanjutkan dari tahap sebelumnya yang menghasilkan sebuah laporan. Dimana kepala desa menyampaikan atau melaporkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan laporan realisasi kegiatan. Tahap terakhir yang ada pada proses pengelolaan keuangan desa adalah tahap pertanggungjawaban, dimana kepala desa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Oleh karena itu adanya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dapat digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat disajikan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, maka laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa berbeda-beda antar desa dan akan memunculkan persoalan-persoalan baru dilingkungan pemerintah desa di mana pelaksanaan keuangan desa harus sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Maria Mensiana sebagai sekretaris Desa pada Desa Watugong tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Watugong untuk semua sumber keuangan tidak semuanya berjalan dengan baik seperti dalam hal pelaporan. Karena kendala yang dihadapi adalah lambatnya penyetoran pajak ini disebabkan badan atau dinas yang berkaitan dengan penyetoran pajak kurang begitu siap masing – masing seksi untuk menyiapkan segala lampiran / berkas yang harus di lengkapi dalam tahap pertanggungjawaban.

Berikut data laporan Anggaran pendapatan, dan Belanja Desa pada Kantor Desa Watugong pada tahun 2018 – 2022

Tabel 1.1 Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2018 - 2022 di Desa Watugong

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja desa (Rp)
2018	1.293.056.037	1.652.212.635
2019	1.390.860.344	1.473.640.744
2020	1.388.774.321	1.451.524.188
2021	1.629.841.135	1.659.905.135
2022	1.326.516.568	1.402.499.507

Sumber : Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Desa Watugong

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, bahwa pada tahun 2018-2022 mengalami defisit dimana pendapatan desa lebih kecil dari pada belanja desa hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan pada tahun 2018-2022 tersebut masih kurang efisien.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui desa harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa. Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat bahwa jika pendapatan desa naik maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika pendapat desa turun maka diikuti pula dengan turunnya belanja desa.

Penelitian ini membahas mengenai proses dalam pengelolaan keuangan desa dimana pengelolaan keuangan desa dan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, yang di maksud adalah merencanakan kegiatan yang akan dijalankan dalam pemerintahan desa untuk mencapai tujuan desa. Pemilihan pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui lebih jelas bagaimana proses pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar.

Untuk diperlukan suatu kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat, aparatur desa adalah staf aparatur negara, oleh karenanya usaha untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu melaksanakan tugas umum dibidang pembangunan dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa, serta benar-benar merupakan aparatur negara yang cakap, jujur berwibawa, disiplin, penuh rasa pengabdian dan rasa tanggung jawab yang benar dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan indonesia.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Watugong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Watugong Kecamatan Alok Timur. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur”**

KAJIAN TEORITIS

Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Bastian Indra (2015:20) Keuangan Desa adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintah yang diserahkan kepada desa. Adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Menurut Sujarweni (2015:33), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Sujarweni (2015:34) fungsi-fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) :

1. Alat Perencanaan
2. Alat Pengendalian
3. Alat Kebijakan Fisikal
4. Alat Koordinasi dan Komunikasi
5. Alat Penilaian Kerja
6. Alat Motivasi

Pengelola Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dan diwujudkan (Yuliansyah, 2017:47).

Pendapatan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Kusniadi (2012) berpendapat bahwa pendapat desa adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa.

Yuliansyah dan Rusimianto (2016:31) berpendapat bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa (PAD), Pendapatan Transfer dan pendapatan lain.

Otonomi Desa

Otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan bahwa desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan teramat penting Budiono (2000:32).

Menurut Jualiantara (2003:116), otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.

Rozaki (2004:6) otonomi desa merupakan kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda - beda (Yunianti, 2015:499) dalam samosir.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian (Muntahanah, 2014:4). Penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi /fenomena (Yusuf, 2014:328). Peneliti kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabung), analisis data bersifat induktif,

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:1).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan suatu pertanyaan yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Menurut Suharshimi Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh, menurut sumbernya data penelitian digolongkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2011:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara maupun observasi langsung oleh peneliti terkait hal yang diteliti. Data primer di dapatkan dari wawancara terhadap aparatur desa yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang kemudian digunakan peneliti sebagai data tambahan untuk memperjelas terkait hal yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa Watugong terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan desa di Desa Watugong (APBDesa, RPJMDesa dan RKPDesa) sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara pengelolaan keuangan desa Watugong dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami terori pada peraturan Manteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Proses analisis data dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan teknik analisis data yang dikemukakan Sugiono (2013:91) yakni sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
- c. Kesimpulan (*Verification*)

Pengecekan Validasi Data

Teknik pemeriksaan terhadap validasi data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Tahap-Tahap Penelitian

Dalam suatu penelitian agar pelaksanaannya berjalan dengan terarah, sistematis dan mudah maka perlu adanya tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Terdahulu
2. Pengembangan Desain
3. Pelaksanaan Penelitian
4. Penulisan Laporan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa. Pertama, tiap dusun mengadakan musyawarah dusun (musdus) untuk menghimpun usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenan (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mulai disusun pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes.

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKPDDes dan membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat musdus (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Rancangan peraturan desa tentang RKPDDes dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDDes. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan Desa Watugong dapat dilihat dari hasil wawancara mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan beberapa informan di Desa Watugong.

Pelaksanaan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa, pembayaran dan penggunaan uang desa dibantu melalui pencatatan keuangan desa pada bank yang dipilih pejabat atau pemimpin desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa serta didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaannya, aparat desa memiliki peranan yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan dan aparatur desa lainnya yang akan menjadi anggota pelaksanaan. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa watugong dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Watugong.

Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir

bulan secara tertib dan wajib melakukan pertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Tutup buku setiap akhir bulan yang dilakukan oleh bendahara desa. Namun masih ada kendala dalam penggunaan SISKEUDES yaitu kurangnya pemahaman Kaur dalam tugas dan fungsi

Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota disampaikan paling lambat pada akhir bulan tahun berikutnya. Seluruh sistem pengelola keuangan desa yang dibangun oleh pemerintahan daerah itu namanya Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES). Jadi pelaporan dilakukan lewat sistem keuangan desa. Namun ada kendala dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa.

Pertanggungjawaban

Pada proses pertanggungjawaban, Pemerintahan Desa membuat laporan pertanggungjawaban dan kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan keuangan desa kepada bupati selaku pemerintahan daerah pada akhir tahun, terdapat kesesuaian hanya pada proses pertanggungjawaban, tetapi tidak menyebutkan bentuk laporan serta rincian pertanggungjawaban yang akan dilaporkan. Proses selanjutnya, pemerintah desa perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam laporan pertanggung-jawaban kegiatan antara lain Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat permintaan pembayaran, realisasi pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan, sudah ditemukan kesesuaian pada dokumen pendukung, tetapi belum sesuai pada laporan pertanggungjawaban.

Jansen dan Mecling (1976:5) mengatakan bahwa hubungan keagenan seperti kontrak antara satu orang atau lebih, dimana pihak-pihak yang bertindak adalah sebagai pemegang saham (pemilik) yang menunjuk orang lain sebagai agen dengan kata lain manajer untuk membantu melakukan jasa untuk kepentingan pemilik termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan desa selaku pelaksana kegiatan pengelola keuangan desa tentu harus menunjukkan bahwa kinerja mereka sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga informasi keuangan yang dihasilkan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan sesuai dengan informasi dan dokumen-dokumen yang didapatkan mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa di Watugong perencanaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No 20 Tahun 2018). Desa Watugong banyak hambatan atau kendala yang terulang dari masing-masing kesiapan perangkat desa tentang

- penyusunan APBDes. Realisasi anggaran selalu ada tetapi untuk eksekusi pelaksanaannya banyak yang terlambat dari jadwal yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan desa Watugong sudah dilakukan secara transparan melalui rekening kas desa, didukung dengan bukti realisasi keuangan desa yang tercantum dalam baliho di papan informasi Desa Watugong. Tetapi harus lebih ditingkatkan soal keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan Desa Watugong belum sepenuhnya menaati peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 secara baik.
 3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang berupa pencatatan dan pembukuan dalam proses administrasi keuangan desa dengan menggunakan dokumen, buku, formulir, dan pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Pemerintahan Desa Watugong belum sepenuhnya menaati peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 secara baik. Kondisi ini karena penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES yaitu kurangnya pemahaman bendahara dalam tugas dan fungsi.
 4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa Watugong sudah dilakukan melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Pelaporannya dilakukan oleh kepala desa, bendahara desa, pelaksana kegiatan, dan kontraktor. Desa Watugong telah menerapkan prosedur laporan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Watugong melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Dalam hal ini pemerintahan desa Watugong telah menaati peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
 5. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sudah diinformasikan secara tertulis dan transparan kepada publik melalui baliho. Pemerintah desa sudah melaksanakan rancangan peraturan desa tentang APBDes melalui dokumen-dokumen pendukung dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan antara lain Buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), surat pemerintahan pembayaran, realisasi pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan. Dalam hal ini pemerintahan Desa Watugong telah menaati peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

SARAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemerintahan desa watugong, tentang pengelolaan keuangan desa peneliti dapat memberikan usulan atau saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan desa

Dalam pengelola keuangan desa harus lebih diperhatikan dalam arti harus sesuai dengan anggaran yang telah dibuat bersama dalam desa sehingga tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran. Dan juga dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban perlu dipahami setiap proses kegiatan yang ada untuk memperoleh kesesuaian dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Perlu ada pengawasan ketat dalam

hal ini oleh pemerintah daerah lebih aktif untuk menjadi penengah atas permasalahan yang ada. Perlu dilakukan pelatihan khusus seperti peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak desa untuk diteliti, supaya dapat lebih memperluas wawasan.

REFERENSI

- Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(1), 45-53.
- Boediono, (2000). *Ekonomi internasional*, bffe, yogyakarta
- Etika, C. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Al-Mal*, 1(1), 1-8.
- Juliantara, Dadang. (2003). *Pembaharuan desa*, bertumpu pada angka terbawah. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*, penerbit pt remaja rosdakarya *otonomi*. Yogyakarta : IRE Press
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,
- Rozaki, Abdur. (2014). *Memperkuat kapasitas desa dalam membangun*
- Sanusi. A. (2011). *Metode penelitian bisnis*. Jakarta: salemba empat
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33-42.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta:
- Yuliansyah dan Rusmianto (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Yuliansyah, Y., Gurd, B., & Mohamed, N. (2017). The significant of business strategy in improving organizational performance. *Humanomics*, 33(1), 56-74.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian : kuantitatif, kualitatif & penelitian*